

Nomor : 0507/BRIK-VLK/III/2024
Lampiran : -
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan


Kepada Yth.
PT Keramindo Megah Pertiwi
Jl. Raya Serang Km. 25, Ds. Sentul, Kec. Balaraja,
Kab. Tangerang, Prov. Banten

Attn. : - Bapak Leopard Lyman
- Bapak Honady Liwaputera

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilikan III di PT Keramindo Megah Pertiwi, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit lapangan pada tanggal 18 dan 19 Maret 2024.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLHH Kayu:
 - a. PT Keramindo Megah Pertiwi adalah pemegang PB untuk kegiatan Usaha Industri kategori besar.
 - b. Perusahaan memiliki S-Legalitas No. BRIK-VLK-0049 berlaku dari 13 April 2021 s.d. 12 April 2027.
 - c. Verifikasi menggunakan Standar VLHH Kayu pada Lampiran 3.2 dalam Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
 - d. Selama periode audit tidak terdapat pembelian/penerimaan bahan baku serta proses produksi, namun terdapat persediaan bahan baku dan produk yang berasal dari hutan alam dan impor.
 - e. Pemasok lokal memiliki S-Legalitas.
 - f. Pasokan kayu impor telah mendapatkan persetujuan impor dari Kementerian Perdagangan.
 - g. PT Keramindo Megah Pertiwi tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-Legalitas tersebut di atas tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 (dua belas) bulan sekali. Selanjutnya, PT BRIK Quality Services akan melakukan revisi S-Legalitas untuk menyesuaikan dengan Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-Legalitas kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda SVLK pada *invoice* dan kemasan produk, produk kayu dan/atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 30 Maret 2024
PT BRIK Quality Services
Penerima Keputusan

SOEWARNI